



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 442/Pdt.P/2022/PN Mpw**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

HENDY, Tempat tanggal lahir Pontianak 10 Mei 1992, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Adi Sucipto Komplek Hanura Permai I Blok H-10 RT 007 RW 025 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini diwakili kuasa nya ARRY SAKURIANTO, SH, Dan EKA AMIRZA, SH, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Peradi, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Hukum Advokat / Pengacara ARRY SAKURIANTO, SH, & Rekan, JL.Tanjung Raya II No. 88, LT 2. kelurahan parit mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah No.442/Pdt.P/2022/PN Mpw, tanggal 2 November 2022 penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim No.442/Pdt.P/2022/PN Mpw, tanggal 2 November 2022 tentang Hari sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2022 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata No.442/Pdt.P/2022/PN.MPW,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 1 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
2. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak , 10 Mei 1992 anak laki-laki , luar kawin dari DJONG LIE TJIN, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2295 / 1992, yang dikeluarkan di Pontianak Pada tanggal 5 Juni 1992 oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Pontianak.
3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama HENDY.
4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama DJONG Menjadi HENDY DJONG dan seterusnya menyebut dirinya HENDY DJONG
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah , maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah , berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2295 / 1992, yang dikeluarkan di Pontianak Pada tanggal 5 Juni 1992 oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Pontianak , yang semula bernama HENDY Menjadi HENDY DJONG dan seterusnya menyebut dirinya HENDY DJONG. .
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatat pada pinggir Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor, 2295 / 1992, yang dikeluarkan di Pontianak Pada tanggal 5 Juni 1992 oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tentang penggantian nama tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 2 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112011005920014 atas nama Hendi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 21 Juni 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2295/1992 atas Hendy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 5 Juni 1992, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112010310170010 atas Hendy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kubu Raya tanggal 13 Mei 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai P38 diatas adalah surat asli yang mana foto copy surat bukti tersebut telah dicocokkan serta diberi meterai sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 sehingga memenuhi syarat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi ;

1. **Norima Novita, S.H.**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, Pemohon adalah teman saksi.
  - Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pada kutipan akta kelahiran pemohon kesalahan pada nama Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Hendy seharusnya tertulis Djong Hendy;
  - Bahwa, nama ibu adalah Djong Lie Tjhin dan nama ayah adalah Miang Hong;
  - Bahwa, agar nama marga Pemohon tercantum dalam akta lahir Pemohon;
  - Bahwa, tempat tinggal Pemohon Jalan Adi Sucipto Komplek Hanura Permai I Blok H-10 RT 007 RW 025 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
  - Bahwa, Pemohon belum menikah.
  - Bahwa, pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon orang tua Pemohon menyuruh orang lain untuk membuat Akta kelahiran.

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nama panggilan Pemohon sejak kecil Hendy.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena menurut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon.

Atas keterangan saksi, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan benar.

**2. Budi Hartono**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa, alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena pada kutipan akta kelahiran pemohon kesalahan pada nama Pemohon di kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Hendy seharusnya tertulis Djong Hendy;
- Bahwa, agar nama marga Pemohon tercantum dalam akta lahir Pemohon;
- Bahwa, tempat tinggal Pemohon Jalan Adi Sucipto Komplek Hanura Permai I Blok H-10 RT 007 RW 025 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, Pemohon belum menikah.
- Bahwa, pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon orang tua Pemohon menyuruh orang lain untuk membuat Akta kelahiran.
- Bahwa, Nama panggilan Pemohon sejak kecil Hendy.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan karena menurut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas permohonan Pemohon.

Atas keterangan saksi, pemohon menerangkan tidak keberatan dan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara permohonan ini telah dianggap termaktub dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati maksud dari permohonan pemohon jelas bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama pada akte kelahiran milik Pemohon ;

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 4 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam positanya pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon lahir di Pontianak, 10 Mei 1992 anak laki-laki, luar kawin dari DJONG LIE TJIN, sebagaimana bukti surat kutipan Akta Kelahiran Nomor 2295 / 1992, yang dikeluarkan di Pontianak pada tanggal 5 Juni 1992, oleh Kepala Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;

Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama HENDY.

Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama DJONG menjadi HENDY DJONG dan seterusnya menyebut dirinya HENDY DJONG ;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon surat bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112011005920014 atas nama Hendi dimana pemohon beralamat Jalan Adi Sucipto Komplek Hanura Permai I Blok H-10 Rt 007 / Rw 025 Desa sungai raya Kecamatan sungai raya Kabupaten kubu raya yang mana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga permohonan *Aquo* menjadi wewenang Pengadilan Negeri Mempawah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon diatas Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan yang diajukan Pemohon ini beralasan hukum karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1. dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah adalah Pemohon langsung yang atas pertanyaan Hakim bernama HENDY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Pemohon adalah anak pasangan suami istri dari Djong Lie Tjhen dengan Miang Hong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 5 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar dalam Akte kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon HENDY seharusnya Nama HENDY DJONG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Norima Novita dan Saksi Budi Hartono yang menjelaskan bahwa sebelumnya nama Pemohon adalah HENDY untuk itu Pemohon mengajukan permohonan in ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin memperbaiki penulisan nama yang tertera pada Akte kelahiran milik Pemohon dimana semula tertulis nama HENDY menjadi nama HENDY DJONG dan pada persidangan Pemohon mengajukan penggantian nama ini untuk menambahkan nama marga ibu sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 pencatatan perubahan nama pada kutipan Akte kelahiran milik Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi maupun bukti surat P-1, sampai dengan P-3 bahwa perubahan nama pada Akte Kelahiran milik Pemohon ini dengan harapan nama Pemohon sekarang akan membawa keberuntungan dan kebaikan ;

Memimbang, bahwa dari uraian diatas Maka Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berpendapat untuk permohonan perbaikan penulisan nama pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan merujuk pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 6 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (Volunter), maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2014, Rbg serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan nama HENDY DJONG ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Kepala Catatan Sipil Kotamadya Pontianak;
4. Memerintahkan kepada Panitera / Pejabat Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya maupun Kepala Catatan Sipil Kotamadya Pontianak untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh Yeni Erlita, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 442/Pdt.P/2022/PN Mpw tanggal 2 November 2022 Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 7 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum dibantu oleh Eva Susanti,S.H., Panitera Pengganti dan Penetapan telah dikirim ke system Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Eva Susanti,S.H.,

Yeni Erlita,S.H.,

## PERINCIAN BIAYA :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran( PNBP)  | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNBP Relas pertama  | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi PNBP              | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai                   | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Penggandaan Berkas</u> | : Rp. - :      |

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 442Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 8 dari 9 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)